



**PUTUSAN**

Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Pkb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : DEDI HARTONO BIN KALIRI
2. Tempat lahir : Lebung
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/17 Agustus 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Lrg. Yahya Ali Rohman No. 61 Rt.012 Rw. 003  
Kedondong Raye Kecamatan Banyuasin III  
Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : SOLIHIN BIN SYAHRIK
2. Tempat lahir : Banyuasin
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/7 Juni 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Lebung Rt.005 Rw.003 Kec. Rantau Bayur  
Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024

Para Terdakwa di persidangan didampingi Danico Wisdana, S.H. dan Sadli, S.H., Penasihat Hukum pada Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Pangkalan Balai yang beralamat di Jalan Palembang-Betung KM.17 Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Pkb tanggal 11 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Pkb tanggal 6 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Pkb tanggal 6 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA I DEDI HARTONO Bin KALIRI TERDAKWA II SOLIHIN Bin SYAHRİK terbukti bersalah melakukan tindak Pidana Percobaan atau Permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I DEDI HARTONO BIN KALIRI selama 10 (sepuluh) tahun dan terdakwa II SOLIHIN BIN SYAHRİK selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan, subsider terhadap terdakwa I DEDI HARTONO BIN KALIRI selama 6 (enam) bulan penjara dan terdakwa II SOLIHIN BIN SYAHRİK 3 (tiga) bulan penjara serta denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah).
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 2 (satu) paket Narkotika jenis shabu berat brutto 5,59 (lima koma lima sembilan) gram, berat netto 4,981 (empat koma sembilan delapan satu) gram sisa Lab 4,899 (empat koma delapan sembilan sembilan) gram.
  - b. 1 (satu) lembar potongan kertas kelandar.Dirampas untuk dimusnahkan.
  - c. 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna navy dengan nomor simcard 081379974210 nomor IMEI 862574056815310.
  - d. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Xenia No. Pol BG 1055 MV No. Rangka MHKV1BA2J8K028801 No. Mesin 6BMA2.
  - e. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dengan nomor Simcard 085609072441 Nomor IMEI 868852064146173.Dirampas untuk Negara.
4. Membebaskan terhadap TERDAKWA I DEDI HARTONO Bin KALIRI TERDAKWA II SOLIHIN Bin SYAHRİK membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa I DEDI HARTONO BIN KALIRI secara bersama-sama dengan Terdakwa II SOLIHIN BIN SYAHRİK, Pada hari Selasa Tanggal

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Mei 2023 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2023 atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2023 bertempat di Jalan Pelita Sterio Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I."*

Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 09.00 wib pada saat Terdakwa I DEDI HARTONO BIN KALIRI berada dirumah Terdakwa II SOLIHIN BIN SYAHRIK, Kemudian saksi Bedi Rianto Bin Effendi menghubungi Terdakwa I DEDI HARTONO BIN KALIRI dengan mengatakan "JOK CARIKE AKU BAHAN" kemudian Terdakwa I DEDI HARTONO BIN KALIRI jawab "KALO ADO JOK GEK AKU CARIKE, KALO PACAK DP SEJUTA, SETENGAH KANTONG" lalu dijawab saksi Bedi Rianto Bin Effendi "IYO", kemudian sekira pukul 13.00 wib saksi Bedi Rianto Bin Effendi mengirimkan DP sebesar 1.000.000 (satu juta rupiah) melalui Aplikasi Dana.
- Lalu sekira pukul 13.30 wib sdr. YUDI ALS PAK YUD (DPO) menghubungi Terdakwa I DEDI HARTONO BIN KALIRI dengan mengatakan "KAK DEDI AKU MINTA TOLONG, AKU ADO BAHAN (SHABU) SETENGAH KANTONG", lalu dijawab Terdakwa I DEDI HARTONO BIN KALIRI "NAK DIAPOKE BAHAN ITU" dijawab sdr. YUDI ALS PAK YUD (DPO) "NAK DIJADIKE DUIT". lalu Terdakwa I DEDI HARTONO BIN KALIRI bertanya "KAU DIMANO" diajawab sdr. YUDI ALS PAK YUD (DPO) "AKU DIRUMAH KAK TUYUL (DPO)" lalu Terdakwa I DEDI HARTONO BIN KALIRI jawab "YOSUDAH, SUDAH GAWE AKU GEK AKU KESANO"
- Kemudian sekira pukul 15.00 wib Terdakwa I DEDI HARTONO BIN KALIRI Bersama dengan Terdakwa II SOLIHIN BIN SYAHRIK dengan menggunakan 1 (satu) Unit kendaraan roda empat merek Daihatsu Xenia Nomor Polisi BG 1055 MV (Terdakwa II SOLIHIN BIN SYAHRIK sudah mengetahui bahwa akan membeli narkotika jenis shabu), setelah sampai dirumah sdr. TUYUL (DPO) dan bertemu dengan sdr. YUDI ALS PAK YUD (DPO) dan Terdakwa I DEDI HARTONO BIN KALIRI langsung mengatakan "MANO BAHANNYO (SHABU)" dijawab sdr. YUDI ALS PAK YUD (DPO) "INI NAH BAHANNYO KAK SETENGAH KANTONG, INI SIKOK UNTUK

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMPEL MAKE” kemudian dijawab oleh Terdakwa I DEDI HARTONO BIN KALIRI “BAHAN INI BERAPO” dijawab sdr. YUDI ALS PAK YUD (DPO) “JANGAN PECAH DARI TIGO JUTA KAK” kemudian dijawab Terdakwa I DEDI HARTONO BIN KALIRI “YOSUDAH KAGEK AKU AMBEK DULU, AKU NAK BEGANCANG (CEPAT).”

- Setelah itu Terdakwa I DEDI HARTONO BIN KALIRI Bersama dengan Terdakwa II SOLIHIN BIN SYAHRIK langsung pergi dengan membawa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan rincian 1 (satu) paket yang setengah kantong dan 1 (satu) paket kecil untuk sampel dibungkus menggunakan potongan kertas kalender dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) Unit kendaraan roda empat merek Daihatsu Xenia Nomor Polisi BG 1055 MV, namun pada saat diperjalanan yakni di Jl. Pelita Seterio Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin, yakni sekitar Pukul 16.00 Wib Saksi Azwin Al Amin Bin Zulkarnain, saksi M. Anriansyah Bin Ahmad Subhan dan Saksi Yan Bagusra Bin Ali Kasim (Anggota Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Banyuasin) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi transaksi narkoba dan sedang dalam penyelidikan memberhentikan mobil yang Terdakwa I DEDI HARTONO BIN KALIRI Bersama dengan Terdakwa II SOLIHIN BIN SYAHRIK gunakan, lalu setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan potongan kertas kalender dilantai kursi mobil bagian tengah, atas kejadian tersebut Terdakwa I DEDI HARTONO BIN KALIRI bersama dengan Terdakwa II SOLIHIN BIN SYAHRIK dibawa kepolres banyuasin.
- Bahwa keuntungan yang akan diperoleh oleh Terdakwa I DEDI HARTONO BIN KALIRI Bersama dengan Terdakwa II SOLIHIN BIN SYAHRIK dari menjualkan Narkoba jenis shabu kepada Saksi Bedi Rianyo Bin Effendi adalah sebesar Rp. 700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan dapat mengkonsumsi narkoba jenis shabu.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1464/NNF/2023 Tanggal 07 Juni 2023 yang ditandatangani dan diketahui oleh M. Fauzi Hidayat, S.Si.,M.T. an. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, barang bukti berupa 2 (Dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 4,981 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB.

Dengan kesimpulan:

- Bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

• Sisa Barang Bukti:

No	Barang Bukti	Sisa Barang Bukti
1	--- BB ---	Kristal metamfetamina dengan berat netto 4,899 gram.

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki hak atau izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I DEDI HARTONO BIN KALIRI secara bersama-sama dengan Terdakwa II SOLIHIN BIN SYAHRIK, Pada hari Selasa Tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2023 atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2023 bertempat di Jalan Pelita Sterio Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*". Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 13.30 wib, anggota sat narkoba polres Banyuasin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa aka nada yang melakukan transaksi Narkotika jenis shabu menggunakan kendaraan roda empat dengan ciri-ciri tertentu di daerah Jalan Pelita Kel. Seterio Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi Azwin Al Amin Bin Zulkarnain, saksi M. Anriansyah Bin Ahmad Subhan dan Saksi Yan Bagusra Bin Ali Kasim (Anggota Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Banyuasin) melaporkan pada pimpinan dan langsung melakukan penyelidikan didaerah tersebut.
- Kemudian sekira pukul 16.00 wib Saksi Azwin Al Amin Bin Zulkarnain, saksi M. Anriansyah Bin Ahmad Subhan dan Saksi Yan Bagusra Bin Ali Kasim

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Pkb



Melihat 1 (satu) Unit kendaraan roda empat merek Daihatsu Xenia Nomor Polisi BG 1055 MV melintas Di Jalan Pelita Kel. Seterio Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin, pada saat itu Saksi Azwin Al Amin Bin Zulkarnain, saksi M. Anriansyah Bin Ahmad Subhan dan Saksi Yan Bagusra Bin Ali Kasim langsung memberhentikan Mobil tersebut dan langsung membuka pintu mobil dan mengamankan Terdakwa I DEDI HARTONO BIN KALIRI dan Terdakwa II SOLIHIN BIN SYAHRIK, kemudian setelah dilakukan pengledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan potongan kertas kalender dilantai kursi bagian tengah kendaraan roda empat merek Daihatsu Xenia Nomor Polisi BG 1055 MV tersebut, Selanjutnya Terdakwa I DEDI HARTONO BIN KALIRI dan Terdakwa II SOLIHIN BIN SYAHRIK di bawa dan diamankan ke Polres banyuasin.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1464/NNF/2023 Tanggal 07 Juni 2023 yang ditandatangani dan diketahui oleh M. Fauzi Hidayat, S.Si.,M.T. an. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, barang bukti berupa 2 (Dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 4,981 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB.

Dengan kesimpulan:

- Bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Sisa Barang Bukti:

No	Barang Bukti	Sisa Barang Bukti
1	--- BB ---	Kristal metamfetamina dengan berat netto 4,899 gram.

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki hak atau izin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Azwin Al Amin, S.H., Bin Zulkarnain, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal Para Terdakwa karena penangkapan, serta tidak terikat hubungan keluarga dan kerja dengan Para Terdakwa;
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan ini;
  - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini, dimana keterangan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada waktu itu tanpa ada tekanan maupun ancaman dari pihak manapun;
  - Bahwa Saksi dijadikan Saksi dalam perkara ini dikarenakan Saksi bersama rekan Saksi bernama Yan Bagusra dan Tim dari Satuan Narkoba Polres Banyuasin telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri dan Terdakwa II Solihin Bin Syahrik sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika;
  - Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri dan Terdakwa II Solihin Bin Syahrik pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar Pukul 16.00 WIB di Jalan Pelita Kelurahan Seterio Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin;
  - Bahwa awalnya hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 13:30 WIB, anggota satuan narkoba Polres Banyuasin mendapatkan informasi dari informan bahwa ada seseorang yang akan melakukan transaksi narkotika jenis sabu menggunakan kendaraan roda empat dengan ciri-ciri mobil merk Daihatsu Xenia No Pol BG 1055 MV warna silver di Jalan Pelita Kelurahan Sterio Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin. Setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama dengan rekan Saksi melaporkannya pada pimpinan dan kemudian langsung melakukan penyelidikan di daerah tersebut, selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB Saksi bersama dengan rekan Saksi melihat kendaraan roda empat yang ciri-ciri yang disebutkan sebelumnya melintas di Jalan Pelita Kelurahan Seterio Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin, lalu pada saat itu Saksi bersama dengan rekan Saksi langsung memberhentikan mobil tersebut dan langsung membuka pintu mobil serta mengamankan pelaku yang mana pada saat itu pelaku berjumlah 2 (dua) orang, kemudian setelah ditanya 2

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang tersebut bernama Dedi Hartono dan Solihin yang tidak lain adalah Para Terdakwa, selanjutnya setelah mengamankan Para Terdakwa, Saksi bersama dengan rekan Saksi memberhentikan seseorang yang melintas untuk dijadikan saksi pada saat Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan penggeledahan, kemudian setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Banyuasin guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu berat bruto 5,59 gram, 1 (satu) lembar potongan kertas kalender, 1 (satu) unit HP android merk Oppo warna Navy dengan nomor 081379974210 nomor IMEI 862574056815310, 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Xenia No pol BG 1055 MV dengan nomor Rangka MHKV1BA2J8K028801 nomor mesin 6BMA2, 1 (satu) unit HP android merk Oppo warna biru dengan nomor simcard 085609072441 nomor IMEI 868852064146173 merupakan narkoba dan barang-barang yang Saksi dan rekan Saksi dapatkan pada saat penangkapan terhadap diri Para Terdakwa;
- Bahwa setelah ditanyakan, baik Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri maupun Terdakwa II Solihin Bin Syahrik tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan atau pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, atau menjualkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu tersebut ditemukan dibungkus menggunakan potongan kertas kalender di lantai kursi mobil bagian tengah, yang menurut keterangan dari Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri dimana narkoba jenis sabu tersebut sebelumnya dipegang oleh Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri, namun setelah itu dilempar ke belakang pada saat akan diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa menurut keterangan dari Para Terdakwa, 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri);
- Bahwa 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu tersebut didapatkan oleh Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri dengan cara membeli dari Sdr. Yudi Als Pak Yud (DPO) dengan rincian 1 (satu) paket setengah kantong akan diantarkan kepada pembeli bernama Bedi sedangkan 1 (satu) paket kecil untuk sempel;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri yakni Sdr. Bedi memesan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu kepadanya dengan

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Pkb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga sejumlah Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah), yang mana sebelumnya Sdr. Bedi telah mengirimkan/mentransfer uang sejumlah Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri melalui aplikasi Dana;

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dipesan oleh Sdr. Bedi pada tanggal 30 Mei 2023 tersebut belum diterima oleh Sdr. Bedi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, pada saat itu Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri sedang berada di rumah Terdakwa II Solihin Bin Syahrik yang beralamat di Perumahan Bukit Indah Kelurahan Pangkalan Balai Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin, setelah itu Sdr. Bedi menghubungi Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri dengan mengatakan *"jok carike aku bahan"*, lalu Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri menjawab *"kalo ado jok gek aku carike, kalo pacak DP sejuta setengah kantong"* kemudian dijawab oleh Sdr. Bedi *"iyo"*, selanjutnya sekitar pukul 13.00 WIB Sdr. Bedi mengirimkan DP sejumlah Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) melalui aplikasi Dana, setelah itu Sdr. Bedi menghubungi Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri dengan mengatakan *"lah sudah aku kirim jok didana kau"*, lalu Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri menjawab *"yosudah mokasih, lah masuk"*, yang mana pada saat itu rencananya Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri akan membeli narkoba jenis sabu dari penjual narkoba lain bernama Bono (DPO), namun Sdr. Bono (DPO) kehabisan stok narkoba jenis sabu, lalu tidak lama kemudian sekitar pukul 13.30 WIB Sdr. Yudi Als Pak Yud (DPO) menghubungi Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri dengan mengatakan *"kaka dimano"*, Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri menjawab *"aku lagi di tempat keluarga aku"*, lalu dijawab oleh Sdr. Yudi Als Pak Yud (DPO) *"Kak Dedi aku minta tolong, aku ado bahan (sabu) setengah kantong"*, selanjutnya Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri menjawab *"nak diapoke bahan itu"* lalu dijawab oleh Sdr. Yudi Als Pak Yud (DPO) *"nak dijadike duit"*, kemudian Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri bertanya *"kau dimano"*, lalu dijawab oleh Sdr. Yudi Als Pak Yud (DPO) *"aku di rumah Kak Tuyul"*, setelah itu Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri menjawab *"yosudah, sudah gawe aku gek aku kesano"*. Setelah itu sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri menghubungi Sdr. Yudi Als Pak Yud (DPO) dengan mengatakan *"kau dimano"* lalu dijawab oleh Sdr. Yudi Als Pak Yud (DPO) *"aku masih di rumah Kak Tuyul"*, kemudian Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri menjawab *"yosudah aku ke situ"*, setelah itu Terdakwa I

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dedi Hartono Bin Kaliri langsung ke rumah Sdr. Tuyul yang beralamat di jalan Pelita Kelurahan Seterio Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin bersama dengan Terdakwa II Solihin Bin Syahrik, setelah sampai di rumah Sdr. Tuyul, Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri bertemu dengan Sdr. Yudi Als Pak Yud (DPO) sedangkan Terdakwa II Solihin Bin Syahrik tetap berada di dalam mobil sambil bermain HP miliknya, kemudian pada saat Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri bertemu dengan Sdr. Yudi Als Pak Yud (DPO), Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri langsung mengatakan "*mano bahannyo (sabu)*", lalu dijawab oleh Sdr. Yudi Als Pak Yud (DPO) "*ini nah bahannyo kak setengah kantong, ini sikok untuk sampel make*", kemudian Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri menjawab "*bahan ini berapa*" dijawab Sdr. Yudi Als Pak Yud (DPO) "*jangan pecah dari tigo juta Kak*", lalu Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri menjawab "*yosudah kagek aku ambek dulu, aku nak begancang (cepat)*", setelah itu Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri langsung pergi dengan membawa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan rincian 1 (satu) paket yang setengah kantong dan 1 (satu) paket kecil untuk sampel yang kemudian dibungkus menggunakan potongan kertas kalender;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui milik siapa 1 (satu) unit HP android merk Oppo warna Navy dengan nomor 081379974210 nomor IMEI 862574056815310, 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Xenia No pol BG 1055 MV dengan nomor Rangka MHKV1BA2J8K028801 nomor mesin 6BMA2, dan 1 (satu) unit HP android merk Oppo warna biru dengan nomor simcard 085609072441 nomor IMEI 868852064146173 yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri dan Terdakwa II Solihin Bin Syahrik;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Xenia No pol BG 1055 MV dengan nomor Rangka MHKV1BA2J8K028801 nomor mesin 6BMA2 dipergunakan oleh Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri bersama dengan Terdakwa II Solihin Bin Syahrik untuk membeli dan mengantarkan narkotika jenis sabu sedangkan 1 (satu) lembar potongan kertas kalender dipergunakan untuk membungkus 2 (dua) paket narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa II Solihin Bin Syahrik mengetahui Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri membawa narkotika jenis sabu sebelum terjadinya penangkapan;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II Solihin Bin Syahrik mendapatkan upah dari ikut mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut berupa dapat memakai Narkotika jenis sabu dari Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri;
- Bahwa berat dari 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri dan Terdakwa II Solihin Bin Syahrik yakni kurang lebih 5 (lima) gram sejumlah Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan Terdakwa II Solihin Bin Syahrik memberikan pendapat keberatan mengenai:

- Terdakwa II Solihin Bin Syahrik tidak mengetahui di dalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri bersama dengannya tersebut terdapat narkotika jenis sabu dikarenakan pada saat di rumah, Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri hanya mengatakan “*ada lokak*” kepada Terdakwa II Solihin Bin Syahrik, dan Terdakwa II Solihin Bin Syahrik baru mengetahuinya ketika penangkapan oleh pihak Kepolisian terhadap dirinya bersama dengan Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri;
- tidak ada upah yang dijanjikan oleh Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri kepada Terdakwa II Solihin Bin Syahrik untuk ikut pergi bersama dengan Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri;

Atas pendapat keberatan Terdakwa II Solihin Bin Syahrik tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya, dan Terdakwa II Solihin Bin Syahrik tetap pada keberatannya;

2. Saksi Yan Bagusra, S.H. Bin Ali Kasim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Para Terdakwa karena penangkapan, serta tidak terikat hubungan keluarga dan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan ini;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini, dimana keterangan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada waktu itu tanpa ada tekanan maupun ancaman dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi dijadikan Saksi dalam perkara ini dikarenakan Saksi bersama rekan Saksi bernama Azwin Al Amin, S.H., Bin Zulkarnain dan Tim dari Satuan Narkoba Polres Banyuwasin telah melakukan penangkapan terhadap

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri dan Terdakwa II Solihin Bin Syahrik sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba;

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri dan Terdakwa II Solihin Bin Syahrik pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar Pukul 16.00 WIB di Jalan Pelita Kelurahan Seterio Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa awalnya hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 13:30 WIB, anggota satuan narkoba Polres Banyuasin mendapatkan informasi dari informan bahwa ada seseorang yang akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu menggunakan kendaraan roda empat dengan ciri-ciri mobil merk Daihatsu Xenia No Pol BG 1055 MV warna silver di Jalan Pelita Kelurahan Sterio Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin. Setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama dengan rekan Saksi melaporkannya pada pimpinan dan kemudian langsung melakukan penyelidikan di daerah tersebut, selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB Saksi bersama dengan rekan Saksi melihat kendaraan roda empat yang ciri-ciri yang disebutkan sebelumnya melintas di Jalan Pelita Kelurahan Seterio Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin, lalu pada saat itu Saksi bersama dengan rekan Saksi langsung memberhentikan mobil tersebut dan langsung membuka pintu mobil serta mengamankan pelaku yang mana pada saat itu pelaku berjumlah 2 (dua) orang, kemudian setelah ditanya 2 (dua) orang tersebut bernama Dedi Hartono dan Solihin yang tidak lain adalah Para Terdakwa, selanjutnya setelah mengamankan Para Terdakwa, Saksi bersama dengan rekan Saksi memberhentikan seseorang yang melintas untuk dijadikan saksi pada saat Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan penggeledahan, kemudian setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Banyuasin guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu berat bruto 5,59 gram, 1 (satu) lembar potongan kertas kalender, 1 (satu) unit HP android merk Oppo warna Navy dengan nomor 081379974210 nomor IMEI 862574056815310, 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Xenia No pol BG 1055 MV dengan nomor Rangka MHKV1BA2J8K028801 nomor mesin 6BMA2, 1 (satu) unit HP android merk Oppo warna biru dengan nomor simcard 085609072441 nomor IMEI 868852064146173

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan narkoba dan barang-barang yang Saksi dan rekan Saksi dapatkan pada saat penangkapan terhadap diri Para Terdakwa;

- Bahwa setelah ditanyakan, baik Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri maupun Terdakwa II Solihin Bin Syahrik tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan atau pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, atau menjualkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu tersebut ditemukan dibungkus menggunakan potongan kertas kalender di lantai kursi mobil bagian tengah, yang menurut keterangan dari Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri dimana narkoba jenis sabu tersebut sebelumnya dipegang oleh Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri, namun setelah itu dilempar ke belakang pada saat akan diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa menurut keterangan dari Para Terdakwa, 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri);
- Bahwa 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu tersebut didapatkan oleh Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri dengan cara membeli dari Sdr. Yudi Als Pak Yud (DPO) dengan rincian 1 (satu) paket setengah kantong akan diantarkan kepada pembeli bernama Bedi sedangkan 1 (satu) paket kecil untuk sampel;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri yakni Sdr. Bedi memesan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu kepadanya dengan harga sejumlah Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah), yang mana sebelumnya Sdr. Bedi telah mengirimkan/mentransfer uang sejumlah Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri melalui aplikasi Dana;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dipesan oleh Sdr. Bedi pada tanggal 30 Mei 2023 tersebut belum diterima oleh Sdr. Bedi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, pada saat itu Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri sedang berada di rumah Terdakwa II Solihin Bin Syahrik yang beralamat di Perumahan Bukit Indah Kelurahan Pangkalan Balai Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin, setelah itu Sdr. Bedi menghubungi Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri dengan mengatakan "*jok carike aku bahan*", lalu Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri menjawab "*kalo ado jok gek aku carike, kalo pacak DP sejuta setengah kantong*" kemudian dijawab oleh Sdr. Bedi "*iyo*", selanjutnya sekitar pukul

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.00 WIB Sdr. Bedi mengirimkan DP sejumlah Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) melalui aplikasi Dana, setelah itu Sdr. Bedi menghubungi Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri dengan mengatakan *"lah sudah aku kirim jok didana kau"*, lalu Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri menjawab *"yosudah mokasih, lah masuk"*, yang mana pada saat itu rencananya Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri akan membeli narkoba jenis sabu dari penjual narkoba lain bernama Bono (DPO), namun Sdr. Bono (DPO) kehabisan stok narkoba jenis sabu, lalu tidak lama kemudian sekitar pukul 13.30 WIB Sdr. Yudi Als Pak Yud (DPO) menghubungi Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri dengan mengatakan *"kaka dimano"*, Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri menjawab *"aku lagi di tempat keluarga aku"*, lalu dijawab oleh Sdr. Yudi Als Pak Yud (DPO) *"Kak Dedi aku minta tolong, aku ado bahan (sabu) setengah kantong"*, selanjutnya Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri menjawab *"nak diapoke bahan itu"* lalu dijawab oleh Sdr. Yudi Als Pak Yud (DPO) *"nak dijadike duit"*, kemudian Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri bertanya *"kau dimano"*, lalu dijawab oleh Sdr. Yudi Als Pak Yud (DPO) *"aku di rumah Kak Tuyul"*, setelah itu Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri menjawab *"yosudah, sudah gawe aku gek aku kesano"*. Setelah itu sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri menghubungi Sdr. Yudi Als Pak Yud (DPO) dengan mengatakan *"kau dimano"* lalu dijawab oleh Sdr. Yudi Als Pak Yud (DPO) *"aku masih di rumah Kak Tuyul"*, kemudian Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri menjawab *"yosudah aku ke situ"*, setelah itu Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri langsung ke rumah Sdr. Tuyul yang beralamat di jalan Pelita Kelurahan Seterio Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin bersama dengan Terdakwa II Solihin Bin Syahrik, setelah sampai di rumah Sdr. Tuyul, Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri bertemu dengan Sdr. Yudi Als Pak Yud (DPO) sedangkan Terdakwa II Solihin Bin Syahrik tetap berada di dalam mobil sambil bermain HP miliknya, kemudian pada saat Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri bertemu dengan Sdr. Yudi Als Pak Yud (DPO), Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri langsung mengatakan *"mano bahannyo (sabu)"*, lalu dijawab oleh Sdr. Yudi Als Pak Yud (DPO) *"ini nah bahannyo kak setengah kantong, ini sikok untuk sampel make"*, kemudian Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri menjawab *"bahan ini berapa"* dijawab Sdr. Yudi Als Pak Yud (DPO) *"jangan pecah dari tigo juta Kak"*, lalu Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri menjawab *"yosudah kagek aku ambek dulu, aku nak begancang (cepat)"*, setelah itu Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri langsung pergi dengan membawa 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rincian 1 (satu) paket yang setengah kantong dan 1 (satu) paket kecil untuk sampel yang kemudian dibungkus menggunakan potongan kertas kalender;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui milik siapa 1 (satu) unit HP android merk Oppo warna Navy dengan nomor 081379974210 nomor IMEI 862574056815310, 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Xenia No pol BG 1055 MV dengan nomor Rangka MHKV1BA2J8K028801 nomor mesin 6BMA2, dan 1 (satu) unit HP android merk Oppo warna biru dengan nomor simcard 085609072441 nomor IMEI 868852064146173 yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri dan Terdakwa II Solihin Bin Syahrik;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Xenia No pol BG 1055 MV dengan nomor Rangka MHKV1BA2J8K028801 nomor mesin 6BMA2 dipergunakan oleh Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri bersama dengan Terdakwa II Solihin Bin Syahrik untuk membeli dan mengantarkan narkotika jenis sabu sedangkan 1 (satu) lembar potongan kertas kalender dipergunakan untuk membungkus 2 (dua) paket narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa II Solihin Bin Syahrik mengetahui Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri membawa narkotika jenis sabu sebelum terjadinya penangkapan;
- Bahwa Terdakwa II Solihin Bin Syahrik mendapatkan upah dari ikut mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut berupa dapat memakai Narkotika jenis sabu dari Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri;
- Bahwa berat dari 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri dan Terdakwa II Solihin Bin Syahrik yakni kurang lebih 5 (lima) gram sejumlah Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan Terdakwa II Solihin Bin Syahrik memberikan pendapat keberatan mengenai:

- Terdakwa II Solihin Bin Syahrik tidak mengetahui di dalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri bersama dengannya tersebut terdapat narkotika jenis sabu dikarenakan pada saat di rumah, Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri hanya mengatakan “ada lokak” kepada Terdakwa II Solihin Bin Syahrik, dan Terdakwa II Solihin Bin Syahrik baru mengetahuinya ketika penangkapan oleh pihak Kepolisian terhadap dirinya bersama dengan Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak ada upah yang dijanjikan oleh Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri kepada Terdakwa II Solihin Bin Syahrik untuk ikut pergi bersama dengan Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri;

Atas pendapat keberatan Terdakwa II Solihin Bin Syahrik tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya, dan Terdakwa II Solihin Bin Syahrik tetap pada keberatannya;

3. Saksi Bedi Rianto Bin Efendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri namun tidak kenal dengan Terdakwa II Solihin Bin Syahrik;
- Bahwa Saksi tidak terikat hubungan keluarga dan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan ini;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini, dimana keterangan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada waktu itu tanpa ada tekanan maupun ancaman dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi dijadikan Saksi dalam perkara ini dikarenakan penangkapan terhadap diri Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri dan Terdakwa II Solihin Bin Syahrik oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Saksi dapat mengenal Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri dikarenakan Saksi membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri;
- Bahwa Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan atau pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, atau menjualkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu berat bruto 5,59 gram, 1 (satu) lembar potongan kertas kalender, 1 (satu) unit HP android merk Oppo warna Navy dengan nomor 081379974210 nomor Imei 862574056815310, 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Xenia No pol BG 1055 MV dengan nomor Rangka MHKV1BA2J8K028801 nomor mesin 6BMA2, 1 (satu) unit HP android merk Oppo warna biru dengan nomor simcard 085609072441 nomor Imei 868852064146173;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Pkb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sejumlah Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi menghubungi Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kepadanya, kemudian sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri menghubungi Saksi dan memberitahukan kepada Saksi bahwa narkoba jenis sabu yang Saksi pesan tersebut sudah ada, setelah itu Saksi mentransfer melalui aplikasi Dana ke nomor milik Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri sejumlah Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah);
- Bahwa setelah Saksi memesan narkoba jenis sabu dari Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri, kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Sdr. Dedi Hartono menghubungi Saksi dan mengajak Saksi bertemu di Desa Lubuk Rengas untuk menyerahkan Narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang Saksi pesan sebelumnya, selanjutnya Saksi mengajak Sdr. Gunawan yang kebetulan sedang berada di rumah Saksi untuk menemani Saksi mengambil narkoba jenis sabu yang sudah Saksi pesan tersebut dari Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri di Desa Lubuk Rengas dengan menggunakan sepeda motor merk Mio M3 warna hitam milik Saksi yang dikendarai oleh Sdr. Gunawan, kemudian sekitar pukul 20.00 WIB pada saat Saksi dan Sdr. Gunawan menunggu Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri di Jalan Desa Lubuk Rengas, tiba-tiba datang beberapa anggota Kepolisian mengamankan Saksi dan Sdr. Gunawan, selanjutnya anggota Kepolisian tersebut melakukan penggeledahan terhadap Saksi bersama Sdr. Gunawan dan menemukan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu di dalam dompet emas warna cokelat yang Saksi letakan di kantong sebelah kanan jaket Saksi;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sejumlah Rp3.700.000.00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi baru 2 (dua) kali memesan narkoba jenis sabu dari Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri

- Bahwa Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini dan keterangan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri berikan pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri dijadikan Terdakwa dalam perkara ini dikarenakan penangkapan terhadap diri Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri dan Terdakwa II Solihin Bin Syahrik oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri dan Terdakwa II Solihin Bin Syahrik ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan Pelita Kelurahan Seterio Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa pada saat Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri dan Terdakwa II Solihin Bin Syahrik ditangkap, pihak Kepolisian menemukan narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu berat bruto 5,59 gram, 1 (satu) lembar potongan kertas kalender, 1 (satu) unit HP android merk Oppo warna Navy dengan nomor 081379974210 nomor Imei 862574056815310, 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Xenia No pol BG 1055 MV dengan nomor Rangka MHKV1BA2J8K028801 nomor mesin 6BMA2, 1 (satu) unit HP android merk Oppo warna biru dengan nomor simcard 085609072441 nomor IMEI 868852064146173 merupakan Narkoba dan barang-barang yang didapatkan oleh pihak Kepolisian pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri dan Terdakwa II Solihin Bin Syahrik;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri bungkus menggunakan potongan kertas kalender yang kemudian Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri pegang dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri, namun setelah itu Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri lemparkan ke belakang pada saat akan diamankan oleh pihak Kepolisian dan 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu tersebut ditemukan oleh pihak Kepolisian di lantai kursi mobil bagian tengah;
- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Yudi als Pak Yud (DPO) dengan rincian 1 (satu) paket setengah kantong akan diantarkan kepada pembeli bernama Bedi sedangkan 1 (satu) paket kecil untuk sampel;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang akan diantarkan kepada Sdr. Bedi sejumlah Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah), yang mana sebelumnya Sdr. Bedi telah mengirimkan/mentransfer uang sejumlah Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri melalui aplikasi Dana;
- Bahwa Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri dan Terdakwa II Solihin Bin Syahrik tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan atau pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, atau menjualkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa caranya Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri sehingga dapat membeli 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Yudi Als Pak Yud (DPO) pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, saat itu Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri sedang berada di rumah Terdakwa II Solihin Bin Syahrik yang beralamat di Perumahan Bukit Indah Kelurahan Pangkalan Balai Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin, setelah itu Sdr. Bedi menghubungi Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri dengan mengatakan "*jok carike aku bahan*", lalu saya menjawab "*kalo ado jok gek aku carike, kalo pacak DP sejuta setengah kantong*" kemudian dijawab oleh Sdr. Bedi "*ijo*", selanjutnya sekitar pukul 13.00 WIB Sdr. Bedi mengirimkan DP sejumlah Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) ke Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri melalui aplikasi Dana, setelah itu Sdr. Bedi menghubungi Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri dengan mengatakan "*lah sudah aku kirim jok di dana kau*", lalu saya menjawab "*yosudah mokasih, lah masuk*", yang mana pada saat itu rencananya Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri akan membeli narkoba jenis sabu dari penjual Narkoba lain bernama Bono (DPO), namun Sdr. Bono (DPO) kehabisan stok narkoba jenis sabu, lalu tidak lama kemudian sekitar pukul 13.30 WIB Sdr. Yudi Als Pak Yud (DPO) menghubungi Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri dengan mengatakan "*kaka dimano*", kemudian saya menjawab "*aku lagi di tempat keluargo aku*", lalu dijawab oleh Sdr. Yudi Als Pak Yud (DPO) "*Kak Dedi aku minta tolong, aku ado bahan (sabu) setengah kantong*", selanjutnya Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri menjawab "*nak diapoke bahan itu*" lalu dijawab oleh Sdr. Yudi Als Pak Yud (DPO) "*nak dijadike duit*", kemudian

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri bertanya *"kau dimano"*, lalu dijawab oleh Sdr. Yudi Als Pak Yud (DPO) *"aku di rumah Kak Tuyul"*, setelah itu Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri menjawab *"yosudah, sudah gawe aku gek aku kesano"*. Setelah itu sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri menghubungi Sdr. Yudi Als Pak Yud (DPO) dengan mengatakan *"kau dimano"* lalu dijawab oleh Sdr. Yudi Als Pak Yud (DPO) *"aku masih di rumah Kak Tuyul"*, kemudian saya menjawab *"yosudah aku ke situ"*, setelah itu saya langsung ke rumah Sdr. Tuyul yang beralamat di Jalan Pelita Kelurahan Seterio Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin bersama dengan Terdakwa I. Solihin Bin Syahrik, setelah sampai di rumah Sdr. Tuyul, Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri bertemu dengan Sdr. Yudi Als Pak Yud (DPO) sedangkan Terdakwa II Solihin Bin Syahrik tetap berada di dalam mobil sambil bermain HP miliknya, kemudian pada saat Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri bertemu dengan Sdr. Yudi Als Pak Yud (DPO), Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri langsung mengatakan *"mano bahannyo (sabu)"*, lalu dijawab oleh Sdr. Yudi Als Pak Yud (DPO) *"ini nah bahannyo kak setengah kantong, ini sikok untuk sampel make"*, kemudian saya menjawab *"bahan ini berapa"* dijawab Sdr. Yudi Als Pak Yud (DPO) *"jangan pecah dari tigo juta Kak"*, lalu saya menjawab *"yosudah kagek aku ambek dulu, aku nak begancang (cepat)"*, setelah itu Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri langsung pergi dengan membawa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan rincian 1 (satu) paket yang setengah kantong dan 1 (satu) paket kecil untuk sampel yang kemudian Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri bungkus menggunakan potongan kertas kalender;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar potongan kertas kalender, 1 (satu) unit HP android merk Oppo warna Navy dengan nomor 081379974210 nomor IMEI 862574056815310 merupakan barang-barang milik Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri, sedangkan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Xenia No pol BG 1055 MV dengan nomor Rangka MHKV1BA2J8K028801 nomor mesin 6BMA2 merupakan mobil milik saudara dari Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri yang bernama Dadang yang Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri pinjam, kemudian 1 (satu) unit HP android merk Oppo warna biru dengan nomor simcard 085609072441 nomor IMEI 868852064146173 merupakan milik Terdakwa II Solihin Bin Syahrik;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar potongan kertas kalender Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri digunakan untuk membungkus 2 (dua)

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket narkoba jenis sabu, kemudian 1 (satu) unit HP android merk Oppo warna Navy dengan nomor 081379974210 nomor IMEI 862574056815310 Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Yudi Als Pak Yud (DPO) dan Sdr. Bedi dalam hal jual beli Narkoba jenis sabu, sedangkan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Xenia No pol BG 1055 MV dengan nomor Rangka MHKV1BA2J8K028801 nomor mesin 6BMA2 Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri digunakan untuk membeli dan mengantarkan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Sdr. Dadang tidak mengetahui apabila mobil miliknya tersebut dipergunakan oleh Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri untuk membeli dan mengantarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri yang menyetir mobil pada saat Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri membeli dan mengantarkan narkoba jenis sabu sedangkan Terdakwa II Solihin Bin Syahrik menemani Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri duduk di kursi penumpang sebelah Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri;
- Bahwa Terdakwa II Solihin Bin Syahrik hanya ikut menemani Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri pergi;
- Bahwa Terdakwa II Solihin Bin Syahrik ikut bersama dengan Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri ketika pergi ke tempat Sdr. Bono (DPO);
- Bahwa Terdakwa II Solihin Bin Syahrik mengetahui Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri akan membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Bono (DPO);
- Bahwa Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri mendapatkan keuntungan dari menjual narkoba jenis sabu tersebut berupa uang dan dapat memakai narkoba jenis sabu sedangkan keuntungan yang didapatkan Terdakwa II Solihin Bin Syahrik dari menemani Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri membeli dan mengantarkan narkoba jenis sabu yakni dapat memakai narkoba jenis sabu dari Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri;

Terdakwa II Solihin Bin Syahrik

- Bahwa Terdakwa II Solihin Bin Syahrik pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa keterangan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa II Solihin Bin Syahrik berikan pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa II Solihin Bin Syahrik dijadikan Terdakwa dalam perkara ini dikarenakan penangkapan terhadap diri Terdakwa II Solihin Bin Syahrik

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Pkb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba;

- Bahwa Terdakwa II. Solihin Bin Syahrik dan Terdakwa I. Dedi Hartono Bin Kaliri ditangkap oleh pihak Kepolisian Pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, di Jalan Pelita Kelurahan Seterio Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa pada saat Terdakwa II Solihin Bin Syahrik dan Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri ditangkap, pihak Kepolisian menemukan narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu berat bruto 5,59 gram, 1 (satu) lembar potongan kertas kalender, 1 (satu) unit HP android merk Oppo warna Navy dengan nomor 081379974210 nomor IMEI 862574056815310, 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Xenia No pol BG 1055 MV dengan nomor Rangka MHKV1BA2J8K028801 nomor mesin 6BMA2, 1 (satu) unit HP android merk Oppo warna biru dengan nomor simcard 085609072441 nomor IMEI 868852064146173 merupakan narkoba dan barang-barang yang didapatkan oleh pihak Kepolisian pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa II Solihin Bin Syahrik dan Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa II Solihin Bin Syahrik tidak mengetahui dimana disimpan, dikarenakan Terdakwa II Solihin Bin Syahrik pada saat di dalam mobil hanya bermain HP milik Terdakwa II Solihin Bin Syahrik, dan Terdakwa II Solihin Bin Syahrik juga hanya menemani Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri pergi, namun pada saat Terdakwa II Solihin Bin Syahrik dan Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri akan diamankan oleh pihak Kepolisian, Terdakwa II Solihin Bin Syahrik melihat 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut berada di lantai kursi mobil bagian tengah;
- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar potongan kertas kalender, 1 (satu) unit HP android merk Oppo warna Navy dengan nomor 081379974210 nomor IMEI 862574056815310, dan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Xenia No pol BG 1055 MV dengan nomor Rangka MHKV1BA2J8K028801 nomor mesin 6BMA2 tersebut merupakan milik Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri, sedangkan 1 (satu) unit HP android merk Oppo warna biru dengan nomor simcard 085609072441 nomor IMEI 868852064146173;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Yudi Als Pak Yud (DPO);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 08.30 WIB, pada saat itu Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri sudah berada di rumah Terdakwa II Solihin Bin Syahrik yang beralamat di Perumahan Bukit Indah Kelurahan Pangkalan Balai Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin, kemudian sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri mengajak Terdakwa II Solihin Bin Syahrik keluar rumah untuk menemaninya pergi mengarah ke daerah Durian Daun rumah Sdr. Bono (DPO) dengan menggunakan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kalir, lalu pada saat itu Terdakwa II Solihin Bin Syahrik sudah mengetahui bahwa Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri akan membeli Narkotika jenis sabu apabila pergi mengarah ke rumah Sdr. Bono (DPO) dan setelahnya pasti Terdakwa II Solihin Bin Syahrik akan diajak untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu apabila sudah membeli narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri turun dari mobil dan bertemu Sdr. Bono (DPO), namun Terdakwa II Solihin Bin Syahrik masih di dalam mobil dikarenakan lagi tidak enak badan, tidak lama kemudian Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri masuk lagi ke dalam mobil, lalu pada saat di perjalanan Terdakwa II Solihin Bin Syahrik tertidur di dalam mobil dan pada saat itu rencananya akan pulang ke rumah Terdakwa II Solihin Bin Syahrik, kemudian mobil yang dikendarai oleh Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri berhenti kembali dan Terdakwa II Solihin Bin Syahrik melihat Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri turun kembali, yang pada saat itu Terdakwa II Solihin Bin Syahrik hanya mendengar akan bertemu dengan Sdr. Pak Yud Als Yudi (DPO),
- Bahwa setelah Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri bertemu dengan Sdr. Pak Yud Als Yudi (DPO), lalu tidak lama kemudian Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri masuk kembali ke dalam mobil dan pada saat di perjalanan di Lorong Pelita Kelurahan Seterio Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin, mobil yang dikendarai oleh Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri bersama dengan Terdakwa II Solihin Bin Syahrik diberhentikan oleh beberapa orang yang ternyata adalah anggota Kepolisian, kemudian pada saat itu Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri langsung memberhentikan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri bersama dengan Terdakwa II Solihin Bin Syahrik dan ternyata pada saat itu narkotika jenis sabu yang dipegang Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri menggunakan tangan kirinya

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlempar ke lantai tengah mobil yang Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri bersama dengan Terdakwa II Solihin Bin Syahrik gunakan, setelah Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri dan Terdakwa II Solihin Bin Syahrik diamankan, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan potongan kertas kalender di lantai tengah mobil yang kami gunakan, atas kejadian tersebut Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri dan Terdakwa II Solihin Bin Syahrik berikut barang bukti yang didapati dibawa ke Polres Banyuasin;

- Bahwa Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri dan Terdakwa II Solihin Bin Syahrik tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan atau pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, atau menjualkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri yang menyetir mobil pada saat Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri membeli narkoba jenis sabu, sedangkan Terdakwa II Solihin Bin Syahrik hanya menemani Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri duduk di kursi penumpang sebelahnya;
- Bahwa Terdakwa II Solihin Bin Syahrik hanya ikut menemani Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri dikarenakan pada saat itu Terdakwa II Solihin Bin Syahrik diajak pergi oleh Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri dengan menggunakan mobil;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1464/NNF/2023 tanggal 7 Juni 2023 Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik atas barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 4,981 gram yang disita dari Tersangka atas nama Dedi Hartono Bin Kaliri dan Solihin Bin Syahrik dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sisa barang bukti sebanyak 4,899 gram;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Pkb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu berat bruto 5,59 gram;
- 1 (satu) lembar potongan kertas kalender;
- 1 (satu) unit HP android merk Oppo warna Navy dengan nomor 081379974210 nomor IMEI 862574056815310;
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Xenia No Pol BG 1055 MV dengan nomor Rangka MHKV1BA2J8K028801 nomor mesin 6BMA2;
- 1 (satu) unit HP android merk Oppo warna biru dengan nomor simcard 085609072441 nomor IMEI 868852064146173;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar Pukul 16.00 WIB di Jalan Pelita Kelurahan Seterio Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin, dan saat itu ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan potongan kertas kalender berada di lantai bagian tengah kursi 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia No pol BG 1055 MV yang dikendarai Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 WIB pada saat Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri sedang berada di rumah Terdakwa II Solihin Bin Syahrik, Saksi Bedi Rianto Bin Efendi menghubungi Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri dengan mengatakan "*jok carike aku bahan*", lalu Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri menjawab "*kalo ado jok gek aku carike, kalo pacak DP sejuta setengah kantong*", kemudian dijawab oleh Saksi Bedi Rianto Bin Efendi "*iyoy*", selanjutnya sekitar pukul 13.00 WIB Saksi Bedi Rianto Bin Efendi mentransfer uang sejumlah Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) sebagai DP melalui aplikasi Dana ke nomor milik Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri. Kemudian Saksi Bedi Rianto Bin Efendi kembali menghubungi Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri dengan mengatakan "*lah sudah aku kirim jok di Dana kau*", lalu Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri menjawab "*yosudah mokasih, lah masuk*". Kemudian Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri mengajak Terdakwa II Solihin Bin Syahrik pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia No pol BG 1055 MV menuju rumah Saudara Bono (DPO) di daerah Durian Daun untuk membeli narkotika jenis sabu pesanan Saksi Bedi Rianto Bin Efendi tersebut, namun ternyata Saudara Bono (DPO) tidak mempunyai

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persediaan narkotika. Kemudian pada saat diperjalanan kembali pulang ke rumah Terdakwa II Solihin Bin Syahrik, Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri dihubungi oleh Saudara Yudi Alias Pak Yud (DPO) dengan mengatakan *"kaka dimano"*, Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri menjawab *"aku lagi di tempat keluarga aku"*, lalu dijawab oleh Saudara Yudi Alias Pak Yud (DPO) *"Kak Dedi aku minta tolong, aku ado bahan (sabu) setengah kantong"*, selanjutnya Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri menjawab *"nak diapoke bahan itu"* lalu dijawab oleh Saudara Yudi Alias Pak Yud (DPO) *"nak dijadike duit"*, kemudian Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri bertanya *"kau dimano"*, lalu dijawab oleh Saudara Yudi Alias Pak Yud (DPO) *"aku di rumah Kak Tuyul"*, setelah itu Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri menjawab *"yosudah, sudah gawe aku gek aku kesano"*. Kemudian Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri dan Terdakwa II Solihin Bin Syahrik dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia No pol BG 1055 MV pergi menuju rumah Saudara Tuyul (DPO) di Jalan Pelita Kelurahan Seterio Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin. Setelah sampai di rumah Saudara Tuyul (DPO), Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri turun dari mobil dan menemui Saudara Yudi Alias Pak Yud (DPO) sedangkan Terdakwa II Solihin Bin Syahrik tetap berada di dalam mobil tersebut. Kemudian pada saat Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri bertemu dengan Saudara Yudi Alias Pak Yud (DPO), Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri langsung mengatakan *"mano bahannyo (sabu)"*, lalu dijawab oleh Saudara Yudi Alias Pak Yud (DPO) *"ini nah bahannyo kak setengah kantong, ini sikok untuk sampel make"*, kemudian Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri menjawab *"bahan ini berapa"* dijawab Saudara Yudi Alias Pak Yud (DPO) *"jangan pecah dari tigo juta Kak"*, lalu Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri menjawab *"yo sudah kagek aku ambek dulu, aku nak begancang (cepat)"*, setelah itu Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri kembali ke mobil dengan membawa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan rincian 1 (satu) paket yang setengah kantong dan 1 (satu) paket kecil untuk sampel, dimana 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut dibungkus menggunakan potongan kertas kalender. Kemudian Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri dan Terdakwa II Solihin Bin Syahrik kembali pergi mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia No pol BG 1055 MV, dan pada saat di perjalanan yaitu di Jalan Pelita Kelurahan Seterio Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin, mobil yang dikendarai oleh Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri dan Terdakwa II Solihin Bin Syahrik diberhentikan anggota Kepolisian, dan saat itu 2 (dua)

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket narkoba jenis sabu yang dipegang Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri di tangan kirinya dilemparkan Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri ke belakang kursinya, dan pada saat anggota kepolisian melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus potongan kertas kalender di lantai tengah mobil yang Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri dan Terdakwa II Solihin Bin Syahrik kendara, atas kejadian tersebut Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri dan Terdakwa II Solihin Bin Syahrik berikut barang bukti yang didapati dibawa ke Polres Banyuasin;

- Bahwa Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri dan Terdakwa II Solihin Bin Syahrik tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan atau pejabat yang berwenang atas 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1464/NNF/2023 tanggal 7 Juni 2023 Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik atas barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 4,981 gram yang disita dari Tersangka atas nama Dedi Hartono Bin Kaliri dan Solihin Bin Syahrik dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sisa barang bukti sebanyak 4,899 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dakwaan alternatif pertama Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud *setiap orang* menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa 1 adalah Dedi Hartono Bin Kaliri dan Terdakwa 2 adalah Solihin Bin Syahrik, yang di persidangan identitasnya telah diperiksa dan dibenarkan oleh Para Terdakwa sesuai dengan identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara *a quo* tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat *unsur setiap orang* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa *unsur tanpa hak atau melawan hukum* tersebut bersifat alternatif sebagai pilihan unsur atas perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Terdakwa, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai sesuatu tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang). Sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi *yang dimaksud dengan percobaan adalah*

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;*

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 UU No. 35 Tahun 2009 berbunyi *permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika, yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan dan yang terakhir menerima;

Menimbang, bahwa ketujuh kualifikasi perbuatan tersebut jika dianalisa mensyaratkan adanya lebih dari satu pihak yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat mewujudkan perbuatan tersebut, yaitu dalam *menawarkan untuk dijual* setidaknya harus terdapat satu pihak yang menawarkan dan ada pihak lain yang menerima penawaran, dalam hal *menjual* begitupun dalam *membeli*, masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam *menjadi perantara dalam jual beli* mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara atau makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media perantara diantara penjual dan pembeli, dalam *menukar* mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak penerima barang yang ditukar, dalam *menyerahkan* begitupun dalam *menerima* harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana tersebut menjadikan narkotika sebagai objek barangnya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 berbunyi *narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;*

Menimbang, bahwa yang tergolong narkotika golongan I telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar Pukul 16.00 WIB di Jalan Pelita Kelurahan Seterio Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin, dan saat itu ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan potongan kertas kalender berada di lantai bagian tengah kursi 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia No pol BG 1055 MV yang dikendarai Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 WIB pada saat Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri sedang berada di rumah Terdakwa II Solihin Bin Syahrik, Saksi Bedi Rianto Bin Efendi menghubungi Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri dengan mengatakan "*jok carike aku bahan*", lalu Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri menjawab "*kalo ado jok gek aku carike, kalo pacak DP sejuta setengah kantong*", kemudian dijawab oleh Saksi Bedi Rianto Bin Efendi "*iyu*", selanjutnya sekitar pukul 13.00 WIB Saksi Bedi Rianto Bin Efendi mentransfer uang sejumlah Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) sebagai DP melalui aplikasi Dana ke nomor milik Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri. Kemudian Saksi Bedi Rianto Bin Efendi kembali menghubungi Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri dengan mengatakan "*lah sudah aku kirim jok di Dana kau*", lalu Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri menjawab "*yosudah mokasih, lah masuk*". Kemudian Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri mengajak Terdakwa II Solihin Bin Syahrik pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia No pol BG 1055 MV menuju rumah Saudara Bono (DPO) di daerah Durian Daun untuk membeli narkotika jenis sabu pesanan Saksi Bedi Rianto Bin Efendi tersebut, namun ternyata Saudara Bono (DPO) tidak mempunyai persediaan narkotika. Kemudian pada saat diperjalanan kembali pulang ke rumah Terdakwa II Solihin Bin Syahrik, Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri dihubungi oleh Saudara Yudi Alias Pak Yud (DPO) dengan mengatakan "*kaka dimano*", Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri menjawab "*aku lagi di tempat keluargo aku*", lalu dijawab oleh Saudara Yudi Alias Pak Yud (DPO) "*Kak Dedi aku minta tolong, aku ado bahan (sabu) setengah kantong*", selanjutnya Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri menjawab "*nak diapoke bahan itu*" lalu dijawab oleh Saudara Yudi Alias Pak Yud (DPO) "*nak dijadike duit*", kemudian Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri bertanya "*kau dimano*", lalu dijawab oleh Saudara Yudi Alias Pak Yud (DPO) "*aku di rumah Kak Tuyul*", setelah itu Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri menjawab "*yosudah*,

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sudah gawe aku gek aku kesano".* Kemudian Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri dan Terdakwa II Solihin Bin Syahrik dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia No pol BG 1055 MV pergi menuju rumah Saudara Tuyul (DPO) di Jalan Pelita Kelurahan Seterio Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin. Setelah sampai di rumah Saudara Tuyul (DPO), Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri turun dari mobil dan menemui Saudara Yudi Alias Pak Yud (DPO) sedangkan Terdakwa II Solihin Bin Syahrik tetap berada di dalam mobil tersebut. Kemudian pada saat Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri bertemu dengan Saudara Yudi Alias Pak Yud (DPO), Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri langsung mengatakan "*mano bahannyo (sabu)*", lalu dijawab oleh Saudara Yudi Alias Pak Yud (DPO) "*ini nah bahannyo kak setengah kantong, ini sikok untuk sampel make*", kemudian Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri menjawab "*bahan ini berapa*" dijawab Saudara Yudi Alias Pak Yud (DPO) "*jangan pecah dari tigo juta Kak*", lalu Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri menjawab "*yo sudah kagek aku ambek dulu, aku nak begancang (cepat)*", setelah itu Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri kembali ke mobil dengan membawa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan rincian 1 (satu) paket yang setengah kantong dan 1 (satu) paket kecil untuk sampel, dimana 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut dibungkus menggunakan potongan kertas kalender. Kemudian Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri dan Terdakwa II Solihin Bin Syahrik kembali pergi mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia No pol BG 1055 MV, dan pada saat di perjalanan yaitu di Jalan Pelita Kelurahan Seterio Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin, mobil yang dikendarai oleh Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri dan Terdakwa II Solihin Bin Syahrik diberhentikan anggota Kepolisian, dan saat itu 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dipegang Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri di tangan kirinya dilemparkan Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri ke belakang kursinya, dan pada saat anggota kepolisian melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus potongan kertas kalender di lantai tengah mobil yang Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri dan Terdakwa II Solihin Bin Syahrik kendaraai, atas kejadian tersebut Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri dan Terdakwa II Solihin Bin Syahrik berikut barang bukti yang didapati dibawa ke Polres Banyuasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1464/NNF/2023 tanggal 7 Juni 2023 Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik atas barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 4,981 gram yang disita dari Tersangka atas nama Dedi Hartono Bin Kaliri dan Solihin Bin Syahrik dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti sebanyak 4,899 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri dan Terdakwa II Solihin Bin Syahrik tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan atau pejabat yang berwenang atas 2 (dua) paket narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa diketahui Terdakwa II Solihin Bin Syahrik pada saat diajak Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri keluar dari rumahnya dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia No pol BG 1055 MV tujuannya adalah untuk membeli narkotika jenis sabu, baik pada saat ke rumah Saudara Bono (DPO) maupun pada saat menemui Saudara Yudi Alias Pak Yud (DPO). Terdakwa II Solihin Bin Syahrik mengetahui pula di dalam mobil yang sedang dikendarai Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri dan Terdakwa II Solihin Bin Syahrik ada narkotika jenis sabu yang baru dibeli Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri dari Saudara Yudi Alias Pak Yud (DPO), dimana 1 (satu) paket narkotika jenis sabu akan dijual kepada Saksi Bedi Rianto Bin Efendi, dan 1 (satu) paket lagi akan dikonsumsi bersama antara Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri dan Terdakwa II Solihin Bin Syahrik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa termasuk dalam kualifikasi tanpa hak melakukan permufakatan jahat membeli narkotika golongan I dari Saudara Yudi Alias Pak Yud (DPO). Oleh karena itu *unsur tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I telah terpenuhi secara sah menurut hukum;*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri dan Terdakwa II Solihin Bin Syahrik haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yang memuat ancaman pidana penjara dan juga pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Para Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana, maka pelaku dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang meringankan dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu berat bruto 5,59 gram, berat netto 4,981 gram, sisa pemeriksaan laboratorium forensik 4,899 gram ditentukan oleh undang-undang bahwa narkotika, prekursor narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika atau yang menyangkut narkotika dan prekursor narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, akan tetapi oleh karena sarana dan prasarana penggunaan barang

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut belum tersedia dan barang bukti tersebut merupakan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar sisa barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar potongan kertas kalender merupakan barang yang dipergunakan dalam melakukan kejahatan maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP android merk Oppo warna Navy dengan nomor 081379974210 nomor IMEI 862574056815310 merupakan milik Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri yang dipergunakannya dalam melakukan kejahatan, dan terhadap barang tersebut dinilai masih ada nilai ekonomisnya, maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Xenia No Pol BG 1055 MV dengan nomor Rangka MHKV1BA2J8K028801 nomor mesin 6BMA2 merupakan kendaraan yang dipergunakan Para Terdakwa dalam melakukan kejahatan, dan diakui Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri bahwa kendaraan tersebut merupakan milik saudaranya yang bernama Dadang. Namun demikian keterangan Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri tersebut tidak didukung dengan alat bukti lainnya, meski telah diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi. Namun kesempatan tersebut tidak dipergunakan Terdakwa I Dedi Hartono Bin Kaliri. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP android merk Oppo warna biru dengan nomor simcard 085609072441 nomor IMEI 868852064146173 merupakan milik Terdakwa II Solihin Bin Syahrik, dan diketahui atas barang tersebut tidak dipergunakan dalam melakukan kejahatan perkara *aquo*, maka ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa II Solihin Bin Syahrik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 DEDI HARTONO BIN KALIRI dan Terdakwa 2 SOLIHIN BIN SYAHRIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak melakukan permufakatan jahat membeli narkotika golongan I* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 DEDI HARTONO BIN KALIRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana Sdenda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dan terhadap Terdakwa 2 SOLIHIN BIN SYAHRIK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangi dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
    - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu berat bruto 5,59 gram, berat netto 4,981 gram, sisa pemeriksaan laboratorium forensik 4,899 gram;
    - 1 (satu) lembar potongan kertas kalender;dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit HP android merk Oppo warna Navy dengan nomor 081379974210 nomor IMEI 862574056815310;
  - 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Xenia No Pol BG 1055 MV dengan nomor Rangka MHKV1BA2J8K028801 nomor mesin 6BMA2;
dirampas untuk negara;  - 1 (satu) unit HP android merk Oppo warna biru dengan nomor simcard 085609072441 nomor IMEI 868852064146173;
- dikembalikan kepada Terdakwa II Solihin Bin Syahrik;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023, oleh kami, Fitri Agustina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syarif Yana, S.H., M.H., Erwin Tri Surya Anandar, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mathyas Adinata, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Dida Regia Rumenta, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syarifa Yana, S.H., M.H.

Fitri Agustina, S.H.

Erwin Tri Surya Anandar, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Mathyas Adinata, S.H., M.H.